



**PENETAPAN**

Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Perkuwen, 26 September 1980/ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik putrade20@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Rantau Layung, 23 Januari 1986/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, Desa Perkuwen, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik putrade20@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir, Bungur, 19 April 1975/Umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, dengan Domisili Elektronik putrade20@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir, Hapa Raya, 08 Januari 1978/Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, dengan Domisili Elektronik putrade20@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah resmi dan memiliki 6 (enam) orang anak sebagaimana kartu keluarga nomor 6401083101130003 tanggal 29 Juni 2022;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir anak laki-laki bernama:

Nama : CALON MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN

NIK : 6401080104060003

Tanggal Lahir : Rantau Layung, 01 April 2006

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani, Penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan

Tempat Tinggal : RT.001, Desa Perkuwen, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

3. Bahwa pemohon III dan pemohon IV adalah suami istri yang telah resmi dan memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana kartu keluarga nomor 6401082207160004 tanggal 01 Juli 2024;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV telah lahir anak Perempuan yang bernama:

Nama : CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN

NIK : 6401064107100003

Tanggal Lahir : Sawit Jaya 11 April 2010

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 14 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat Tinggal : RT.002, Desa Perkuwen, Kecamatan Long Kali,  
Kabupaten Paser

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Para Pemohon;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten, Paser dengan Surat Nomor: B-194/KUA.16.04.08/PW.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;

7. Bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan surat Nomor : 264/622/Bid.PPA/DPPKBPPPA/X/2024 tanggal 12 Desember 2024;

8. Bahwa antara anak para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN untuk melaksanakan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (kedua calon mempelai) agar menanggukkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan a hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat:

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi calon mempelai perempuan yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

1. Bahwa hubungan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) sudah sangat akrab hingga sering berjalan berduaan;
2. Bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pengawasan kepada anak-anak para Pemohon sehingga khawatir akan membuat anak para Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan norma agama dan norma susila yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon (calon mempelai) yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, bahwa anak para Pemohon (calon mempelai) menyatakan kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 640108260980001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401086301860002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan nomor NIK 6401061904750001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV dengan nomor NIK 6401064107800034 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6401083101130003, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.3;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 6401082207160004, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN dengan Nomor 5499/AKI-CS/2011, tanggal 22 Juni 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN dengan Nomor 6401-LT-20112014-0008, tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16-SMP/K13/0024935 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 8 Long Kali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-16-SD/K13/23/0035130 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SD Negeri 006 Long Ikis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.8;
1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-194/KUA.16.04.08/PW.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.9;
2. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 733/PKM-LG/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Long Gelang (Kayungo) Kabupaten Paser, bermeterai

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.10;

3. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 732/PKM-LG/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Long Gelang (Kayungo) Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.11;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 264/622/Bid.PPA/DPPKBP/PPA/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.12;

## B. Saksi:

1. **RAHMANI bin ALI**, NIK 6401010203010002, lahir di Rantau Layung, tanggal 02 Maret 2001/ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 002, Desa Rantau Layung, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak-anak para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON MEMPELAI PEREMPUAN**;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 18 tahun dan 14 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) karena para Pemohon khawatir apabila

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



anak-anak para Pemohon (calon mempelai) tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila;

- Bahwa setahu saksi anak-anak para Pemohon (calon mempelai) tidak jarang jalan bareng;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah lulus sekolah SLTP sedangkan calon mempelai perempuan sudah lulus SD;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja bantu-bantu orang tua di kebun sawit, sedangkan mempelai perempuan bantu-bantu ibunya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

**2. SUPRAPTO bin KEDAR**, NIK 6401080506030002, lahir di Perkuwen, tanggal 05 Juni 2003/ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Perkuwen, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak-anak para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON MEMPELAI PEREMPUAN**;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 18 tahun dan 14 tahun;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) karena para Pemohon khawatir apabila anak-anak para Pemohon (calon mempelai) tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa setahu saksi anak-anak para Pemohon (calon mempelai) tidak jarang jalan bareng;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah lulus sekolah SLTP sedangkan calon mempelai perempuan sudah lulus SD;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja bantu-bantu orang tua di kebun sawit, sedangkan mempelai perempuan bantu-bantu ibunya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh para Pemohon yang tidak lain adalah orang tua dari kedua calon pengantin yang belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person*, pada saat yang sama para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penasihatan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar rencana pernikahan kedua calon mempelai ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan anak para Pemohon, yang pada pokoknya ialah anak para Pemohon (kedua calon mempelai) menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun, dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak kandungnya bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN DAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak-anak

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya (calon mempelai) tersebut, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran selama 17 bulan, saling cinta mencintai, sangat akrab dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Long Kali berdasarkan surat Nomor B-194/KUA.16.04.08/PW.01/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) masih belum cukup umur;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.12, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya (kedua calon mempelai) yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN telah berusia 18 tahun serta mempunyai hubungan langsung secara nasab dengan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN telah berusia 14 tahun serta mempunyai hubungan langsung secara nasab dengan Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 8 Long Kali dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2022 sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN telah menyelesaikan sekolahnya di SD 006 Long Ikis dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Long Kali, namun ditolak karena anak-anak Pemohon (calon mempelai) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Long Gelang (Kayungo) dengan hasil "sehat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan konseling pernikahan di usia dini dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser dengan hasil keduanya belum memahami konsep pernikahan terutama kewajiba dan hak suami istri, keduanya belum memahami resiko menikah usia dini serta keduanya belum memahami cara mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak-anak para Pemohon masih dibawah umur dan keduanya ingin menikah dengan alasan karena khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar nilai-nilai agama, hubungan keduanya dekat namun saksi jarang melihat keduanya

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bareng, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauan dari anak-anak para Pemohon, bukan merupakan paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak-anak para Pemohon (calon mempelai) telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kecamatan Long Kali, dengan alasan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI BIN YUSMAN, berumur 18 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN BINTI KAMRAN berumur 14 tahun tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) karena khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar nilai-nilai agama;
5. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;
6. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;
1. Bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum memahami konsep pernikahan terutama kewajiban dan hak suami istri, belum memahami resiko menikah usia dini serta belum memahami cara mengasuh anak;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



**Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon (calon mempelai), serta berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak-anak para Pemohon (calon mempelai) telah menjalin hubungan pacaran selama 17 bulan dan akan berencana untuk menikah. Rencana perkawinan tersebut merupakan inisiatif dari anak-anak para Pemohon (calon mempelai) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon (calon mempelai), saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa bahwa tujuan dari perkawinan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) adalah adanya kekhawatiran para Pemohon agar tidak terjadi hubungan zina namun saksi-saksi dan keterangan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) menyatakan bahwa hubungan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) selama ini dijalankan dengan hubungan yang baik dan tidak ada hal-hal yang mengarah kepada zina;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, mental dan emosi bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagaimana maksud dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan izin melakukan perkawinan di bawah umur meliputi: 1) Kesiapan fisik, psikologis dan finansial, 2) tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dan 3) adanya alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan. Unsur-unsur ini harus dipenuhi sebab hal ini merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu beberapa aspek tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang dalam hal kesiapan fisik mental dan emosi untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik mental dan emosi anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik mental dan emosi merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa selain kesiapan medis (fisik) diperlukan juga kesiapan mental (psikologis) dan kesiapan keadaan emosi untuk membangun rumah tangga anak-anak para Pemohon (calon mempelai) yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal kesiapan anak untuk membangun rumah tangga berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dan pemenuhan kebutuhan hidup dimana peran tersebut dimiliki oleh masing-masing suami-isteri.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai laki-laki) telah bekerja sebagai petani sawit dengan pendapatan sekitar Rp1.000.000,- per panen sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum memiliki pekerjaan. Sehingga hakim berpendapat bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum memiliki kemampuan finansial atau setidaknya tidak memiliki kondisi finansial yang stabil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa kesiapan materi menjadi salah satu standar kemampuan untuk menikah dimana kesiapan materi tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga yakni menafkahi anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa al Kubraa* Juz III halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri oleh Hakim yang berbunyi:

وَاسْتِطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَثُوتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ

Artinya: “Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan”

Menimbang, bahwa terkait dengan kesiapan psikologis dan emosi, di persidangan telah terbukti bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai) telah diperiksa kesehatan mental dan emosinya oleh konselor dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Paser dimana berdasarkan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum memahami konsep pernikahan terutama hak dan kewajiban sebagai suami istri, belum memahami resiko menikah usia dini dan belum memahami cara mengasuh anak;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lulus SMP tahun 2022 sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV lulus SD tahun 2023, hal tersebut juga merupakan indikasi dari anak-anak para Pemohon yang belum matang secara emosi dengan meninggalkan Pendidikan untuk masa depan dirinya sendiri sehingga dapat disimpulkan secara mental dan emosi dengan dinyatakan oleh konselor tersebut adanya kemungkinan mental dan emosi dari anak para Pemohon yang belum stabil dan perlu bimbingan untuk meregulasi emosi;

Menimbang, bahwa kesiapan mental dan emosi erat kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan diri (*self maturity*), dimana menurut Gordon Willard Allport dalam buku *Patterns and growth in personality*, 1961, halaman 283 – 295, dimensi dari kematangan diri (*dimensions of maturity*) tersebut meliputi: a) perluasan perasaan diri (*self-extension*); b) kemampuan untuk menjalin hubungan yang hangat (*dependable ways of relating warmly to others, such as tolerance, empathy, trust, and genuineness*); c) penerimaan diri atau emosi yang aman (*self-acceptance or emotional security*); d) memiliki persepsi yang realistis (*realistic perception and appraisal*); e) memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem-centeredness*); f) objektifikasi diri (*self-objectification*); and g) memiliki filsafat atau prinsip hidup yang berfungsi untuk mencapai tujuan (*an unifying philosophy of life, allowing comprehension and*

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*integration of one's goals and values*). Pendapat ini oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dimana dari keterangan anak Para Pemohon tersebut, tidak memenuhi beberapa indikasi pribadi yang matang, yang dapat terlihat dalam pola hubungan sosial, cara menyelesaikan permasalahan (*problem solving*), dan ketidakpahamannya tentang perannya dalam menghadapi masalah. Sehingga patut dinilai bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai), belum memiliki kesiapan emosi dan kedewasaan berfikir dalam mengarungi dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan emosi menjadi salah satu modal utama bagi rumah tangga yang berkelanjutan dan bagi tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Suami dan Isteri memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya, dan dalam waktu yang sama akan dibebani dengan peran sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Kesiapan emosi dan pemahaman akan peran, tugas dan fungsi ini akan menentukan bagaimana arah dari perjalanan rumah tangga itu sendiri dan lebih jauh akan menyinggung pada kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun ada kekhawatiran dari para Pemohon bahwa anak-anak para Pemohon (calon mempelai) melakukan hubungan yang mengarah kepada zina dimana alasan dari Para Pemohon dan anak-anak para Pemohon (calon mempelai) perkawinan yang hendak dilaksanakan adalah sebagai bentuk memutus kekhawatiran rantai perzinahan, namun dengan melihat potensi nyata dari perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan membawa dampak buruk, hal ini menimbulkan 2 kemungkinan mashlahat dan 2 kemungkinan mafsadat sekaligus yakni:

- 1) Kemungkinan pertama, apabila perkawinan dilaksanakan maka rantai perzinahan akan terputus namun akan melahirkan potensi rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik karena mental dan emosi yang belum siap dan tidak adanya pemahaman tentang kedewasaan kewajiban suami-isteri;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kemungkinan kedua, apabila perkawinan tidak dilaksanakan maka rantai perzinaan mungkin berlanjut namun dampak buruk dari perkawinan usia dini seperti perselisihan dan pertengkaran, penelantaran terhadap generasi selanjutnya, kesejahteraan rumah tangga yang buruk dan tidak berfungsinya fungsi pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga tidak akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa kemungkinan mashlahat dan madharat yang lahir dari perkawinan di bawah umur dan dengan melihat fakta hukum di persidangan, maka hakim mempertimbangkan beberapa kaidah fiqh berikut ini:

1. Kaidah tentang mengambil madharat yang paling ringan;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

2. Kaidah tentang mendahulukan terhindarnya madharat dari perolehan manfaat

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa memaksakan kehendak untuk menikah dalam kondisi mental dan emosi yang belum siap justru akan melahirkan dampak buruk yang berkepanjangan, sebab perkawinan yang dikehendaki oleh Islam dan peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang kekal (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi lain, menikah bukan satu-satunya solusi bagi upaya menghindari perzinaan sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “...*Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih baik baginya*”. Dimana hadis ini menyampaikan pesan bahwa menikah hanyalah salah satu alternatif menghindari perzinaan, bukan prioritas. Apabila terjadi hubungan perzinaan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak-anak para Pemohon (calon mempelai) merupakan kelalaian para Pemohon sebagai orang tua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai orang tua yang seharusnya memberikan pendidikan, penyadaran dan pengawasan yang maksimal terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan melihat pada fakta hukum dimana anak-anak para Pemohon (calon mempelai) belum siap secara emosi (psikologis) dan finansial untuk melaksanakan ikatan perkawinan yang sakral (*mitsaqan ghalidza*), maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara *a quo* maka diharapkan kepada para Pemohon selalu orang tua sebagai pilar utama dari anak-anaknya untuk terus meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dalam hal Pengawasan dan Pendidikan **Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak** mereka agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum atau kesusilaan dan hal-hal yang tidak di inginkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu);

## Penutup

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Khairudin, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>165.000,00</b>

*(seratus enam puluh lima ribu rupiah).*